

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah di era digital pada umumnya bersifat positif. Bank syariah dipandang sebagai lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam menghindari praktik riba. Namun demikian, persepsi tersebut sebagian besar masih didasarkan pada pemahaman awal yang bersifat umum dan religius, sementara pengetahuan masyarakat mengenai sistem operasional, karakteristik produk, serta layanan bank syariah berbasis digital masih tergolong terbatas.
2. Minat masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain literasi keuangan syariah, tingkat religiusitas, kepercayaan terhadap lembaga, kualitas layanan, kemudahan penggunaan teknologi, serta persepsi manfaat dan risiko. Masyarakat yang belum memahami akad, mekanisme bagi hasil, dan sistem layanan digital cenderung bersikap ragu dan belum memanfaatkan produk bank syariah digital secara optimal, meskipun secara nilai menerima keberadaan bank syariah.
3. Pandangan masyarakat terhadap kesesuaian prinsip syariah pada produk dan layanan digital bank syariah masih berada pada tahap awal dan cenderung normatif. Prinsip syariah umumnya dipahami sebatas pada larangan bunga, tanpa diiringi pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akad, transparansi transaksi, keamanan sistem, serta tujuan kemaslahatan dalam perbankan syariah digital. Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan serta penguatan literasi keuangan syariah dan literasi digital agar persepsi masyarakat dapat berkembang menjadi pemahaman yang lebih

komprehensif dan mendorong penggunaan produk bank syariah digital secara berkelanjutan.

B. Implikasi

1. Persepsi masyarakat terhadap bank syariah digital masih didominasi pemahaman normatif berimplikasi pada perlunya pergeseran strategi pengembangan perbankan syariah dari sekadar penguatan citra religius menuju peningkatan pemahaman substantif masyarakat. Bank syariah perlu memastikan bahwa prinsip syariah tidak hanya dipersepsikan secara simbolik, tetapi juga dipahami dalam praktik operasional dan layanan digital yang digunakan
2. Rendahnya tingkat pemanfaatan layanan digital bank syariah meskipun telah dikenal masyarakat menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan literasi masyarakat. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya integrasi antara inovasi teknologi dengan program literasi keuangan syariah agar transformasi digital dapat berjalan efektif dan berdampak pada peningkatan penggunaan layanan.
3. Adanya persepsi risiko dan keraguan masyarakat terhadap sistem bagi hasil serta keamanan layanan digital berimplikasi pada kebutuhan peningkatan transparansi dan komunikasi informasi produk. Bank syariah perlu menyajikan informasi akad, mekanisme transaksi, dan perlindungan sistem digital secara lebih sederhana dan mudah dipahami agar kepercayaan masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.
4. Minat masyarakat yang berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor religiusitas, literasi, serta pengalaman penggunaan menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan bank syariah digital tidak dapat bergantung pada satu faktor saja. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan terpadu yang mengombinasikan nilai syariah, kualitas layanan, kemudahan teknologi, serta pengalaman pengguna untuk mendorong penggunaan produk bank syariah digital secara nyata.

C. Saran

1. Saran untuk bank syariah diharapkan lebih mengintensifkan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait produk serta layanan perbankan digital yang dimiliki. Penjelasan mengenai akad, alur operasional, sistem bagi hasil, dan aspek keamanan transaksi perlu disampaikan secara jelas dengan bahasa yang sederhana. Upaya ini penting agar pandangan masyarakat yang selama ini masih bersifat umum dan simbolik dapat berkembang menjadi pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik perbankan syariah digital.
2. Saran untuk bank syariah sebagai penyelenggara layanan digital perlu melakukan penguatan berkelanjutan terhadap kualitas layanan digital, baik dari sisi kemudahan akses, kejelasan fitur aplikasi, maupun stabilitas dan keandalan sistem. Penyempurnaan layanan tersebut diharapkan mampu meminimalkan persepsi risiko yang dirasakan masyarakat serta meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap penggunaan layanan digital bank syariah.
3. Saran untuk lembaga pengawas dan instansi terkait diharapkan dapat mengoptimalkan program literasi keuangan syariah dan literasi digital secara terstruktur dan berkesinambungan, terutama bagi masyarakat di daerah. Program literasi ini perlu diarahkan pada pemahaman praktis mengenai produk dan layanan bank syariah digital agar masyarakat tidak hanya mengenal konsep syariah secara normatif, tetapi juga memahami penerapannya dalam aktivitas keuangan digital.